



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018

e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 008 Tahun 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.

b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan layanan Kelompok Bermain (KB) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.

c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Kelompok Bermain (KB) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Layanan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pendidikan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda : 422/37/Pem/2015 Tanggal 29 Juli 2015, perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib:
- a. menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 - b. menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - c. Membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi anak, pembentukan anak, perilaku anak dan memberikan rasa aman pada anak.
 - d. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 04 Januari 2016 s.d. tanggal 04 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau

Pada Tanggal : 04 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sekadau



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM

Pembina Muda Utama

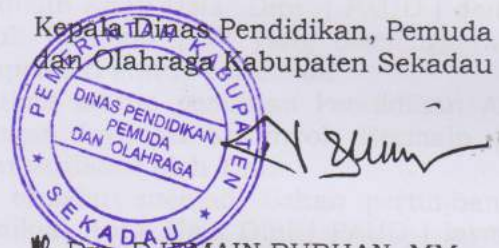
NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Sekadau.
3. Camat Nanga Mahap
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Nanga Mahap.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 008 TAHUN 2016
 TANGGAL : 04 Januari 2016
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 DENGAN JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB).

NO	NAMA PENGELOLA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	DEWI ARIA SRIMEGA	KB HARAPAN BUNDA	Dusun Lembah Beringin Desa Lembah Beringin Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau Prov. Kal-bar



Drs. DUEMAIN BURHAN, MM

Pembina Utama Muda
 NIP. 19580608 19770